



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga dan/atau SUKET
2. Melakukan Perekaman bagi Penduduk yang belum melakukan Perekaman KTP-el
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian bagi yang KTP-elnya hilang
4. KTP-el lama bagi yang KTP-elnya Rusak dan ada Perubahan Elemen Data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk Melapor dan Menyerahkan Bahan/berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan mengecek Kelengkapan Bahan/ Berkas dan Pengecekan Data
3. Operator Melakukan Perekaman KTP elektronik bagi yang belum Perekaman
4. Pencetakan KTP elektronik
5. Menyerahkan KTP-el kepada Pemohon/Masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

15 Menit sampai dengan 24 Jam Sejak Bahan dinyatakan Lengkap (kalau tidak ada kendala jarkomdat dan sarana prasarana)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax * : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email *